



REKONSTRUKSI MODEL EVALUASI ZAKAT MODERN BERBASIS MAQASHID SYARIAH: DARI FILANTROPI TRADISIONAL KE SISTEM REDISTRIBUTIF DIGITAL

Ardian Al Hidayat

STAI MADIUN

ardian@staimadiun.ac.id

Article History:

Received: 01/06/2025

Revised: 10/06/2025

Accepted: 15/06/2025

Keywords:

Zakat Modern,
Maqashid Syariah,
Digitalisasi Zakat

Abstract: Penelitian ini merekonstruksi model evaluasi zakat modern berbasis maqashid syariah dalam konteks transformasi sistem filantropi Islam menuju ekosistem digital. Latar belakang penelitian ini berangkat dari paradoks zakat di Indonesia, yaitu tingginya potensi penghimpunan yang belum diikuti oleh optimalisasi realisasi, meskipun telah terjadi percepatan digitalisasi melalui BAZNAS, LAZ, dan platform zakat berbasis teknologi finansial. Selain itu, maqashid syariah dalam banyak kajian masih digunakan secara normatif sehingga belum berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang operasional untuk menilai kinerja sistem zakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif evaluatif dengan pengembangan model Maqashid-Based Evaluation Framework yang mengintegrasikan lima dimensi maqashid syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nasl*. Data penelitian bersumber dari laporan lembaga zakat dan publikasi resmi, kemudian dianalisis menggunakan Analytical Hierarchy Process untuk pembobotan indikator dan TOPSIS untuk penilaian kinerja sistem zakat modern terhadap kondisi ideal maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zakat modern memiliki kinerja yang relatif lebih kuat pada dimensi kepatuhan syariah dan efisiensi pengelolaan dana, namun masih terdapat kesenjangan pada dimensi dampak sosial seperti pengentasan kemiskinan, literasi zakat, dan keberlanjutan kesejahteraan mustahik. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi zakat meningkatkan efisiensi teknis tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan pencapaian maqashid secara substantif. Penelitian ini menghasilkan Maqashid Zakat Compliance Index sebagai instrumen evaluasi baru yang dapat digunakan untuk mengukur kesesuaian sistem zakat modern dengan tujuan syariah secara lebih komprehensif.

PENDAHULUAN

Zakat dalam konteks Indonesia kontemporer berada pada posisi yang unik sekaligus paradoksal. Di satu sisi, ia merupakan instrumen ekonomi Islam dengan potensi penghimpunan yang sangat besar, bahkan beberapa kajian menyebutkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai ratusan triliun rupiah apabila dikelola secara optimal dan terintegrasi. Namun di sisi lain, realisasi penghimpunan masih jauh dari ekspektasi tersebut, sehingga menciptakan kesenjangan struktural antara potensi normatif dan capaian empiris. Laporan berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan penghimpunan zakat dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap total potensi masih berada pada level yang relatif rendah jika dibandingkan dengan basis populasi Muslim Indonesia yang sangat besar.

Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan dalam sistem penghimpunan, literasi zakat, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Studi mengenai potensi zakat di Indonesia juga menegaskan bahwa ruang optimalisasi masih sangat luas terutama pada sektor zakat profesi dan zakat perusahaan yang belum tergarap maksimal secara sistemik (Fauzia et al., 2023; Solekhan, 2023;). Dalam konteks ini, zakat tidak hanya menjadi isu spiritual, tetapi juga problem kebijakan publik yang berkaitan dengan efektivitas institusi dan manajemen distribusi kekayaan.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika kelembagaan zakat yang terus berkembang di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah memainkan peran signifikan dalam mengorganisasi pengumpulan dan distribusi zakat, namun tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital mulai diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi sistem zakat, mulai dari pembayaran berbasis aplikasi, integrasi QRIS, hingga pengelolaan data mustahik secara digital. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penghimpunan dan efisiensi distribusi zakat, terutama dalam memperluas akses muzakki dan mempercepat proses transaksi (Hartono, 2022; Aini et al., 2025;). Bahkan, perkembangan platform digital zakat menunjukkan lonjakan signifikan dalam volume transaksi dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya pergeseran perilaku masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital berbasis teknologi finansial Islam (). Transformasi ini memperlihatkan bahwa zakat tidak lagi berada dalam ruang tradisional semata, tetapi telah masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital yang lebih luas.

Namun demikian, digitalisasi zakat tidak serta-merta menyelesaikan seluruh problem struktural yang ada. Meskipun sistem menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, persoalan mendasar seperti keadilan distribusi, ketepatan sasaran, serta kualitas tata kelola masih menjadi isu yang terus diperdebatkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi lebih banyak berkontribusi pada aspek penghimpunan dan administrasi, tetapi belum sepenuhnya menjawab tantangan pada tahap distribusi dan pendayagunaan zakat yang bersifat lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan sosial yang mendalam (Puskas

BAZNAS, 2022;). Dalam konteks ini, digitalisasi dapat dipahami sebagai transformasi teknologis yang mempercepat proses, tetapi belum tentu memperkuat dimensi substantif dari tujuan zakat itu sendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, digitalisasi justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru berupa ketergantungan pada sistem teknologi tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola dan validasi sosial terhadap mustahik. Oleh karena itu, transformasi digital dalam zakat perlu dilihat tidak hanya sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai perubahan paradigma dalam manajemen filantropi Islam yang menuntut evaluasi yang lebih komprehensif.

Di tengah perkembangan tersebut, muncul persoalan konseptual yang cukup fundamental terkait penggunaan maqashid syariah dalam kajian zakat modern. Secara teoritis, maqashid syariah merupakan kerangka tujuan hukum Islam yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks zakat, maqashid seharusnya menjadi alat evaluasi yang mampu mengukur sejauh mana sistem zakat mampu mewujudkan kemaslahatan sosial. Namun dalam praktik akademik, maqashid syariah sering kali hanya digunakan sebagai kerangka normatif yang bersifat deklaratif tanpa operasionalisasi yang jelas dalam bentuk indikator terukur. Banyak penelitian hanya berhenti pada penjelasan konseptual bahwa zakat sesuai dengan maqashid, tanpa membangun instrumen evaluatif yang mampu mengukur tingkat pencapaiannya secara empiris. Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun maqashid syariah telah mulai digunakan dalam analisis kinerja lembaga zakat, implementasinya masih terbatas pada pendekatan deskriptif dan belum sepenuhnya dikembangkan menjadi model evaluasi kuantitatif yang dapat digunakan secara luas (Rosidah et al., 2025;). Kondisi ini menciptakan kesenjangan epistemologis antara konsep maqashid sebagai teori tujuan hukum Islam dengan praktik pengukuran kinerja zakat modern yang semakin berbasis data dan teknologi.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi terhadap cara maqashid syariah digunakan dalam evaluasi sistem zakat modern. Rekonstruksi ini penting karena sistem zakat saat ini telah memasuki fase digital yang menuntut adanya indikator evaluasi yang lebih adaptif, terukur, dan mampu menangkap kompleksitas realitas sosial-ekonomi masyarakat. Tanpa adanya instrumen evaluasi yang operasional, maqashid syariah berisiko tetap berada pada level wacana normatif yang tidak

memiliki daya ukur terhadap kinerja lembaga zakat. Dalam konteks ini, pengembangan model evaluasi berbasis maqashid syariah menjadi penting tidak hanya sebagai kontribusi akademik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola zakat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk merekonstruksi model evaluasi zakat modern berbasis maqashid syariah yang mampu menjembatani antara dimensi normatif Islam dengan realitas sistem zakat digital yang berkembang saat ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain evaluatif yang berorientasi pada pengembangan model pengukuran kinerja sistem zakat modern berbasis maqashid syariah. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan sekadar mendeskripsikan fenomena zakat, tetapi membangun dan menguji suatu model evaluasi yang dapat mengukur kesesuaian antara praktik pengelolaan zakat modern dengan tujuan-tujuan syariah yang bersifat multidimensional. Dalam konteks penelitian ekonomi Islam kontemporer, pendekatan kuantitatif berbasis model evaluasi semakin banyak digunakan karena mampu mengonversi konsep normatif menjadi indikator terukur yang dapat diuji secara empiris, khususnya dalam studi Islamic social finance dan tata kelola zakat modern (Beik & Arsyianti, 2021; Hassan & Khan, 2019).

Populasi dalam penelitian ini mencakup institusi pengelola zakat di Indonesia yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memiliki sistem pelaporan digital dan data publik yang dapat diakses. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria lembaga yang memiliki laporan keuangan dan laporan pengelolaan zakat yang terdokumentasi secara lengkap serta telah menerapkan sistem digital dalam proses penghimpunan dan distribusi zakat. Teknik ini dipilih karena tidak semua lembaga zakat memiliki tingkat keterbukaan data yang sama, sehingga diperlukan seleksi berdasarkan kelengkapan dan konsistensi data untuk memastikan validitas analisis (Puskas BAZNAS Report, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi lembaga zakat, publikasi tahunan, serta data statistik zakat nasional yang diterbitkan oleh BAZNAS dan otoritas terkait. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari

literatur ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional yang membahas maqashid syariah, digitalisasi zakat, dan evaluasi kinerja lembaga zakat. Penggunaan data sekunder ini relevan karena penelitian ini berfokus pada pengembangan model evaluasi berbasis indikator yang dapat diukur dari laporan kelembagaan yang sudah tersedia secara publik (Wahab & Rahman, 2020).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot setiap dimensi maqashid syariah, yang meliputi hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-mal, hifz al-aql, dan hifz al-nasl. AHP digunakan karena metode ini mampu mengubah penilaian subjektif menjadi bobot kuantitatif yang terstruktur, sehingga cocok untuk mengukur konsep yang bersifat multidimensional seperti maqashid syariah dalam konteks zakat modern (Saaty, 2008; Laldin & Furqani, 2019). Setelah penentuan bobot dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja sistem zakat menggunakan metode TOPSIS untuk menilai tingkat kedekatan setiap lembaga terhadap kondisi ideal maqashid syariah. Kombinasi AHP dan TOPSIS dalam penelitian evaluatif telah banyak digunakan dalam kajian Islamic governance karena mampu memberikan hasil ranking yang objektif terhadap kinerja institusi berbasis multi-kriteria (Hassan & Khan, 2019).

Operasionalisasi variabel maqashid syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan mengonversi lima dimensi maqashid menjadi indikator terukur. Hifz al-din diukur melalui tingkat kepatuhan syariah dan audit syariah, hifz al-nafs melalui indikator penurunan kemiskinan mustahik, hifz al-mal melalui efisiensi penyaluran dan rasio operasional, hifz al-aql melalui tingkat literasi zakat dan edukasi digital, serta hifz al-nasl melalui indikator keberlanjutan kesejahteraan rumah tangga mustahik. Pendekatan ini mengikuti perkembangan terbaru dalam studi maqashid yang menekankan pentingnya transformasi konsep normatif menjadi indikator evaluatif yang dapat diukur secara empiris dalam konteks kebijakan publik Islam (Beik & Arsyianti, 2021; Chapra, 2021).

Dengan desain metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model evaluasi zakat modern berbasis maqashid syariah yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dan dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia. Pendekatan ini sekaligus menjembatani kesenjangan antara teori maqashid syariah dan praktik pengelolaan zakat modern yang semakin terdigitalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi model evaluasi zakat modern berbasis maqashid syariah menghasilkan suatu struktur penilaian yang bersifat multidimensi dan saling terintegrasi antara aspek kelembagaan, digitalisasi, serta tujuan syariah. Model yang dibangun melalui kombinasi pembobotan Analytical Hierarchy Process dan penilaian kinerja berbasis TOPSIS memperlihatkan bahwa maqashid syariah dapat difungsikan sebagai sistem indeks evaluatif yang mampu mengukur tingkat kesesuaian sistem zakat modern terhadap tujuan substantif syariah. Dalam model ini, lima dimensi maqashid yakni hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-mal, hifz al-aql, dan hifz al-nasl tidak lagi berdiri sebagai konsep normatif, tetapi telah berubah menjadi konstruk terukur yang masing-masing memiliki indikator operasional yang dapat diobservasi melalui data kelembagaan zakat. Transformasi ini menghasilkan suatu indeks yang dapat disebut sebagai Maqashid Zakat Compliance Index yang merepresentasikan tingkat kedekatan sistem zakat modern terhadap kondisi ideal yang ditetapkan dalam kerangka maqashid syariah.

Berdasarkan hasil agregasi model evaluasi, ditemukan bahwa dimensi hifz al-mal dan hifz al-din memiliki kontribusi paling dominan dalam menentukan skor akhir indeks. Hal ini menunjukkan bahwa sistem zakat modern di Indonesia masih sangat berorientasi pada aspek kepatuhan formal syariah serta efisiensi pengelolaan dana, terutama dalam aspek penghimpunan dan distribusi. Sementara itu, dimensi hifz al-nafs yang berkaitan dengan dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dua dimensi sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem zakat telah berkembang secara institusional dan digital, dampak substantif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik belum sepenuhnya optimal. Dimensi hifz al-aql dan hifz al-nasl juga menunjukkan variasi skor yang relatif moderat, yang menandakan bahwa aspek literasi zakat dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga masih belum menjadi fokus utama dalam implementasi sistem zakat modern.

Secara keseluruhan, indeks maqashid yang dihasilkan dari model ini menunjukkan adanya posisi sistem zakat modern pada kategori “cukup sesuai” terhadap maqashid syariah, namun belum mencapai tingkat ideal. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara skor aktual sistem zakat dengan skor ideal maqashid yang merepresentasikan kondisi maksimal pencapaian seluruh dimensi secara simultan. Kesenjangan ini bersifat struktural karena tidak

hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan zakat, tetapi juga menyangkut orientasi kebijakan yang masih cenderung menekankan pada aspek administratif dan penghimpunan dana dibandingkan dengan transformasi sosial jangka panjang. Dalam konteks ini, model evaluasi yang dikembangkan memperlihatkan bahwa digitalisasi zakat memang meningkatkan efisiensi sistem, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pencapaian maqashid secara menyeluruh.

Hubungan antar variabel dalam model ini juga menunjukkan pola yang menarik. Digitalisasi zakat memiliki pengaruh positif terhadap *hifz al-mal* dan *hifz al-din* karena meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan administrasi. Namun pengaruhnya terhadap *hifz al-nafs* tidak selalu signifikan karena transformasi digital lebih banyak terjadi pada tahap penghimpunan dan administrasi, bukan pada tahap pendampingan mustahik. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur sistem zakat modern, di mana inovasi teknologi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi inovasi sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan penerima zakat. Dengan demikian, hubungan variabel dalam model ini memperlihatkan bahwa digitalisasi berfungsi sebagai enabler, tetapi bukan sebagai penentu utama pencapaian maqashid secara keseluruhan.

Dari perspektif kesenjangan antara sistem zakat modern dan maqashid ideal, penelitian ini menemukan bahwa gap utama terletak pada dimensi transformasi sosial. Sistem zakat modern cenderung berhasil dalam aspek teknokratis seperti peningkatan jumlah penghimpunan, percepatan distribusi, dan digitalisasi layanan, namun masih lemah dalam aspek perubahan sosial jangka panjang yang menjadi inti dari maqashid syariah. Dalam maqashid ideal, zakat seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu mengubah status sosial mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Namun dalam praktiknya, sebagian besar program zakat masih berorientasi pada bantuan konsumtif yang bersifat jangka pendek, sehingga efek transformasionalnya terbatas.

Gap ini juga mencerminkan adanya pergeseran orientasi dari maqashid substantif ke maqashid instrumental. Sistem zakat modern lebih banyak berfokus pada keberhasilan operasional yang dapat diukur secara administratif, seperti peningkatan volume dana dan efisiensi penyaluran, dibandingkan dengan pencapaian tujuan akhir syariah yang bersifat

sosial-ekonomis. Kondisi ini menunjukkan adanya reduksi makna maqashid dalam praktik kelembagaan zakat modern, di mana tujuan besar syariah terfragmentasi menjadi indikator-indikator teknis yang tidak selalu mencerminkan esensi kemaslahatan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan perlunya reorientasi sistem zakat modern dari sekadar efisiensi administrasi menuju efektivitas transformasi sosial. Lembaga zakat perlu memperkuat dimensi pendampingan mustahik berbasis pemberdayaan agar hifz al-nafs dan hifz al-nasl dapat tercapai secara lebih optimal. Selain itu, kebijakan digitalisasi zakat perlu diarahkan tidak hanya pada aspek penghimpunan dan pembayaran, tetapi juga pada integrasi data sosial-ekonomi mustahik untuk memastikan bahwa distribusi zakat benar-benar berbasis kebutuhan riil. Pemerintah dan lembaga zakat juga perlu mengembangkan standar evaluasi berbasis maqashid syariah seperti indeks yang dihasilkan dalam penelitian ini agar kinerja zakat tidak hanya diukur dari besaran dana yang dihimpun, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi model evaluasi zakat modern berbasis maqashid syariah mampu memberikan perspektif baru dalam menilai kinerja lembaga zakat. Model ini tidak hanya menghasilkan indeks kuantitatif, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis terhadap arah perkembangan sistem zakat modern di Indonesia yang semakin terdigitalisasi namun belum sepenuhnya selaras dengan tujuan substantif syariah.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi model evaluasi zakat modern berbasis maqashid syariah memberikan kontribusi konseptual sekaligus metodologis dalam memahami dinamika transformasi sistem zakat di Indonesia. Sistem zakat modern yang berkembang melalui institusi formal seperti BAZNAS, LAZ, serta platform digital telah mengalami peningkatan signifikan dalam aspek penghimpunan, efisiensi administrasi, dan perluasan akses muzakki. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian tujuan substantif syariah yang terkandung dalam maqashid, sehingga menciptakan kesenjangan antara capaian teknis dan capaian nilai-nilai kemaslahatan yang lebih luas.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa maqashid syariah dapat

direkonstruksi menjadi model evaluasi yang operasional melalui pendekatan kuantitatif berbasis indeks. Lima dimensi maqashid, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-mal, hifz al-aql, dan hifz al-nasl, dapat ditransformasikan menjadi indikator terukur yang mampu menggambarkan kinerja sistem zakat modern secara lebih komprehensif. Melalui penggabungan metode pembobotan dan evaluasi multikriteria, maqashid tidak lagi berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi menjadi instrumen analisis yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian sistem zakat terhadap tujuan syariah secara empiris.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa sistem zakat modern cenderung lebih kuat pada dimensi efisiensi kelembagaan dan kepatuhan formal syariah, sementara dimensi yang berkaitan dengan dampak sosial jangka panjang seperti pengentasan kemiskinan, literasi mustahik, dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga masih menunjukkan tingkat pencapaian yang lebih rendah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi zakat meskipun memberikan dampak positif terhadap efektivitas operasional, belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan substantif dalam kerangka maqashid syariah. Dengan demikian, transformasi digital lebih tepat dipahami sebagai instrumen percepatan sistem, bukan sebagai jaminan tercapainya tujuan syariah secara menyeluruh.

Penelitian ini juga mengungkap adanya kesenjangan konseptual antara maqashid syariah sebagai tujuan ideal dengan implementasi sistem zakat modern yang cenderung bersifat teknokratis. Dalam praktiknya, orientasi lembaga zakat masih didominasi oleh indikator kuantitatif seperti jumlah penghimpunan dan kecepatan distribusi, sementara indikator transformasi sosial belum menjadi ukuran utama kinerja. Hal ini menunjukkan perlunya reorientasi paradigma dalam pengelolaan zakat, dari sekadar filantropi berbasis distribusi menjadi sistem redistributif yang berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan sosial jangka panjang.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah penguatan posisi maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif dalam studi ekonomi Islam kontemporer. Maqashid tidak hanya relevan sebagai dasar normatif hukum Islam, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi instrumen pengukuran kinerja institusi keuangan sosial Islam. Sementara itu, implikasi praktis penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kebijakan zakat yang tidak hanya berfokus pada digitalisasi sistem, tetapi juga pada penguatan dampak sosial

melalui program pemberdayaan mustahik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi model evaluasi zakat modern berbasis maqashid syariah mampu menjembatani kesenjangan antara dimensi normatif Islam dan realitas empiris sistem zakat kontemporer. Model ini memberikan kontribusi dalam bentuk indeks evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja lembaga zakat secara lebih holistik, sekaligus menawarkan arah baru dalam pengembangan tata kelola zakat di Indonesia yang lebih selaras dengan tujuan substantif syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi perumusan kebijakan zakat yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A *maqashid syariah model for zakat on digital assets*.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v17i2.44928>
- Al-Mawarid Journal of Islamic Law. (2021). *Maqashid syariah dalam fragmentasi fiqh muamalah di era kontemporer*. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>
- Aini, N., et al. (2025). Digitalisasi zakat dan efektivitas penghimpunan dana umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*.
- Arifin, M., & Anwar, S. (2023). Financial literacy and zakat compliance behavior among Muslim communities. *International Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Asy-Syatibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- BAZNAS. (2022). *Indeks kesiapan digitalisasi zakat Indonesia*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. (2023). *Laporan pengelolaan zakat nasional*. Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2025). *Laporan kinerja pengumpulan dan pendistribusian zakat nasional*.
- Bedoui, M., & Mansour, W. (2015). Islamic finance and maqasid al-shariah-based performance measurement. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(4), 1–20.
- Beik, I. S., & Arsyianti, T. (2021). *Ekonomi pembangunan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chapra, M. U. (2021). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Development Bank.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shariah, masalah, and corporate social

- responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Fauzia, I. Y., et al. (2023). Potensi zakat profesi dan optimalisasi penghimpunan zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Hassan, M. K., & Khan, A. (2019). Islamic public finance and zakat governance: Efficiency and accountability issues. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*.
- Hasan, Z., & Abdullah, M. (2022). Sharia governance and trust in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Hartono, R. (2022). Digital transformation in zakat management institutions in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Kahf, M. (2020). Zakat management and poverty alleviation in Islamic economics. *Islamic Economic Studies*.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2019). Maqasid al-shariah in Islamic finance: Governance and application. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 1–15.
- MUI. (2018). Fatwa DSN-MUI tentang pengelolaan zakat produktif.
- Puskas BAZNAS. (2022). *Indeks kesiapan digitalisasi zakat Indonesia*.
- Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies. (2025). *Analisis maqashid syariah strategi penyaluran zakat untuk kesejahteraan mustahik*.
<https://doi.org/10.58738/qanun.v4i4.1357>
- Rosidah, N., et al. (2025). Evaluasi maqashid syariah dalam pengelolaan zakat modern. *Al-Mustashfa: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sadeq, A. M. (2021). Islamic ethics and governance in zakat institutions. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*.
- Solekhan, M. (2023). Zakat potential and institutional optimization in Indonesia. *Jurnal Filantropi Islam*.
- Surur, M., et al. (2025). Digitalization of ZIS services from a maqashid shariah perspective. *El-Kahfi Journal of Islamic Economics*.
- Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2020). Efficiency of zakat institutions and poverty reduction

- impact. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Wahyudi, F. S., et al. (2025). Integrasi zakat dan wakaf berbasis digital dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economic Studies*.
- Widyawati, R. (2022). Zakat digital and financial inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*.